



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 21 Tahun 2017 belum mengakomodir beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pesentase pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang...*V2*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 25);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 27);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 31);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten

Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 64);

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 59);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 39);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 40);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 43); dan
17. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Acara Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 335).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 202) diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues;

- (2) Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Pemberian Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - BPKK selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan SKPK Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus);
 - Pihak lain ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- Kepala Daerah diberikan sebesar 35% dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.
 - Wakil Kepala Daerah diberikan sebesar 25% dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.
 - Sekretaris Daerah diberikan sebesar 20% dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.
 - Asisten Administrasi dan Umum diberikan sebesar 13% dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan diberikan sebesar 7% dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.

- (4) Pemberian Insentif kepada BPKK selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif Pejabat dan Instansi.
 - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 4% (empat perseratus) dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif Pejabat dan Instansi.
 - c. Kepala Bidang Pendapatan diberikan sebesar 9% (sembilan perseratus) dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif Pejabat dan Instansi.
 - d. Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan diberikan sebesar 18% (delapan belas perseratus) dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif Pejabat dan Instansi.
 - e. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bidang Pendapatan diberikan sebesar 59% (lima puluh sembilan perseratus) dari Besaran Pembayaran Pemberian Insentif.
- (5) Pemberian Insentif untuk Tim Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua diberikan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Wakil Ketua diberikan sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 - c. Anggota diberikan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus).
- (3) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pemberian insentif kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya realisasi PBB-P2.
- (2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Petugas PBB-P2 Kabupaten sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Petugas PBB-P2 Kecamatan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Petugas PBB-P2 Kampung sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. Pihak lain sebesar 10 (sepuluh perseratus).

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :
- Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
 - Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 17 Oktober 2018 M
08 Shafar 1440 H

BUPATI GAYO LUES, *R*

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 17 Oktober 2018 M
08 Shafar 1440 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR4!!